

**PELAKSANAAN KOORDINASI FUNGSIONAL DAN
INSTANSIONAL DALAM PENYIDIKAN PERKARA
TINDAK PIDANA KORUPSI**

(Study Kasus Di Kepolisian Dan Kejaksaan Negeri Selong)

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Untuk Mencapai Derajat S-1 Pada
Program Studi Ilmu Hukum



Oleh

MUHTAR HALIDI
NPM : 19740873FH05

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI
SELONG
2010**

**PELAKSANAAN KOORDINASI FUNGSIONAL DAN
INSTANSIONAL DALAM PENYIDIKAN PERKARA TINDAK
PIDANA KORUPSI**




Oleh:


MUKHTAR HALIDI
NPM: 19740873 FH 05

Menyetujui ,

Pembimbing I


KHAERUDDIN, SH, MH
NIDN: 0807037401

Pembimbing II


HUJAIR FAIZAN, SH, Mpd.
NIDN: 0811125702

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian dan pembahasan adalah sebagai berikut :

1. Tindak pidana korupsi yang terjadi di Kota Selong yaitu :
 - a. Tindak pidana korupsi yang terjadi di Kota Selong bergerak fluktuatif.
 - b. perkiraan jumlah kerugian negara yang ditimbulkan dari tindak pidana korupsi tersebut juga bersifat fluktuatif.
 - c. profesi para pelaku tindak pidana korupsi adalah pegawai negeri sipil, pegawai swasta, dan politikus. Ketiga profesi tersebut dapat digolongkan dalam kelompok "*white-collar*" sehingga tindak pidana yang mereka lakukan dapat dikelompokkan dalam "*white-collar crime*".
 - d. umur dari para pelaku tindak pidana korupsi juga bervariasi mulai dari umur 30an tahun hingga 69 tahun. Untuk menunjang kehidupannya.
 - e. Penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang.
 - f. System dan pedoman anti korupsi hanya dilakukan secara formalitas.
 - g. Rendahnya pendapatan penyelenggaraan Negara.
 - h. Kemiskinan dan keserakahan.
 - i. Budaya member upeti dan imbalan jasa.

- j. Budaya permisif atau serba membolehkan.
 - k. Gagalnya pendidikan agama dan etika.
2. Faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana korupsi adalah pengaruh lingkungan, kesempatan, dan keinginan memperoleh uang dengan cara yang mudah/singkat.

B. SARAN

Saran yang dapat diberikan berdasarkan hasil-hasil penelitian tersebut di atas adalah:

1. Proses perekrutan pegawai atau kader politik tidak hanya terfokus pada keahlian dan kepandaian tetapi juga harus memperhatikan segi moral dan akhlaknya. Proses pengajaran di lingkungan pendidikan hendaknya tidak hanya terfokus pada bagaimana membentuk pribadi-pribadi yang memiliki keahlian dan kepandaian tetapi juga memiliki akhlak dan moral yang baik.
2. Upaya penanggulangan tindak pidana korupsi di Kota Selong juga harus terfokus pada upaya untuk menghilangkan faktor-faktor penyebabnya yaitu pengaruh lingkungan, kesempatan, dan keinginan memperoleh uang dengan cara yang mudah/singkat untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi.
3. Kebijakan yang integral melalui upaya penal dan nonpenal harus dilakukan untuk menanggulangi tindak pidana korupsi di Kota Selong karena keduanya saling melengkapi dalam usaha penanggulangan tindak pidana korupsi.